



SALINAN

KEPALA DESA KARANGDORO
KECAMATAN TEGALSARI KABUPATEN BANYUWANGI

PERATURAN DESA KARANGDORO
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG
PEDOMAN PENATAAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA (LKD) DESA
KARANGDORO KECAMATAN TEGALSARI KABUPATEN
BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KARANGDORO,

Menimbang : bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Dusun Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No.157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 154);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023 Nomor 35).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGDORO
dan
KEPALA DESA KARANGDORO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PEDOMAN PENATAAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu

Pasal 1

Dalam PeraturanDesa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Banyuwangi;
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;

5. Lembaga Kemasyarakatan Desa selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat;
6. Lembaga Adat Desa selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat;
7. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa;
8. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
9. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang jumlah dan sebutannya disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
10. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat bidang pembangunan;
11. Pemberdayaan LPMD adalah upaya mengembangkan kemandirian LPMD dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penerapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa;
12. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, untuk selanjutnya disingkat Gerakan PKK, adalah Gerakan Nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur,

sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan Dusun

13. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa untuk selanjutnya TP PKK Desa adalah Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra kerja Pemerintah Desa dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak untuk terlaksananya Program PKK;
14. Kelompok PKK adalah kelompok-kelompok yang berada di bawah Tim Penggerak PKK Desa yang dapat dibentuk berdasarkan kewilayahan baik ditingkat dusun, Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT);
15. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi;
16. Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat;
17. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja Pemerintah Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa;
18. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa;
19. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah

musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;

20. Partisipatif adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang mengikutsertakan Kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa;
21. Gotong-royong adalah kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun Desa;
22. Pembinaan adalah memberikan pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan, dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
23. Penggantian antar waktu atau biasa disingkat PAW atau sering disebut/ditulis secara tidak baku PAW adalah istilah umum dalam dunia perpolitikan yang merujuk kepada digantinya seorang anggota dewan atau komisioner komisi karena yang bersangkutan berhalangan tetap atau meninggal dunia.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Desa ini ialah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan LKD di Desa Karangdoro

Pasal 3

Tujuan pengaturan LKD meliputi :

- a. mendudukan fungsi LKD sebagai mitra Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat;
- b. mendayagunakan LKD dalam proses pembangunan; dan
- c. menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup PeraturanDesa ini meliputi :

- a. LKD;
- b. LAD;
- c. Hubungan Kerja;
- d. Pembinaan dan Pengawasan;
- e. Pembiayaan.

Pasal 5

Jenis LKDsebagaimana yang dimaksud pada pasal 4 meliputi:

- a. RT;
- b. RW;
- c. PKK;
- d. Karang Taruna;
- e. Posyandu;
- f. LPMD;
- g. LKD lainnya

BAB III

Bagian Kesatu

RT

Paragraf 1

Tata Cara Pembentukan

Pasal 5

- (1) RT dibentuk atas usulan masyarakat.
- (2) Usulan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimusyawarahkan bersama Ketua RW dan perwakilan setiap keluarga (Kepala Keluarga) untuk kemudian disepakati.
- (3) Jika kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, usulan pembentukan RT ditentukan melalui voting.
- (4) Pembentukan RT harus memenuhi syarat setiap RT terdiri dari sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) Kepala Keluarga dan sebanyak-banyaknya 80 (delapan puluh) Kepala Keluarga.
- (5) Ketentuan minimaljumlah kepala keluarga sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku pada wilayah tertentu/terpencil yang memiliki jumlah kepala keluarga terbatas.

- (6) Pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemekaran dari 1 (satu) RT menjadi 2 (dua) RT atau lebih, atau penggabungan beberapa RT, atau bagian RT yang bersandingan, atau pembentukan RT di luar RT yang telah ada.

Pasal 6

- (1) Pemekaran atau Penggabungan RT sebagaimana Pasal 5 ayat (6) dapat dilakukan sepanjang dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat oleh masyarakat RT setempat.
- (2) RT yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak memungkinkan berdiri sendiri yang diakibatkan karena terjadinya bencana alam atau hal-hal lain di luar kemampuan manusia dapat digabung/dihapus.
- (3) Pemekaran, penggabungan atau penghapusan RT sebagaimana Pasal 5 ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) RT adalah sebagai salah satu LKD yang bersifat lokal, aspiratif dan demokratis yang secara organisatoris berdiri sendiri.

Paragraf 2

Kepengurusan

Pasal 7

- (1) Pengurus RT dipilih secara musyawarah dari dan oleh anggota masyarakat RT yang diwakili oleh minimal $\frac{2}{3}$ dari jumlah Kepala Keluarga.
- (2) Pemilihan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa menghadirkan peserta musyawarah, menyediakan tempat serta sarana dan prasarana lain yang dibutuhkan dalam musyawarah.

- (4) Susunan pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Pengurus RT terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (6) Jabatan Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (7) Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menduduki jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling banyak 3 (Tiga) kali masa jabatan secara berturut turut atau secara tidak berturut turut.
- (8) Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

Pasal8

- (1) Syarat untuk dapat dipilih sebagai pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) adalah :
 - a. Penduduk/warga/berdomisili di RT setempat;
 - b. Setia dan taat terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - d. Berusia serendah rendahnya 21 (dua puluh satu) tahun dan/atau telah/pernah kawin dan setinggi-tingginya berusia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - e. Dapat membaca dan menulis ejaan yang disempurnakan;
 - f. Berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa;
 - g. Syarat-syarat lain yang disepakati dalam musyawarah.

- (2) Setiap pengurus RT mempunyai hak:
 - a. Memilih dan/atau dipilih menjadi pengurus RT ;
 - b. Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat masyarakat/pengurus RT ; dan
 - c. Mengusulkan pelaksanaan rapat masyarakat/pengurus RT.

- (3) Setiap pengurus RT mempunyai kewajiban:
 - a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan organisasi RT;
 - c. Mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. Menjaga dan memelihara nama baik RT;
 - e. Membina dan mengembangkan kerja sama sesama pengurus RT dan/atau antara pengurus RT dengan Pemerintah Desa, LKD lainnya yang ada di Desa;
 - f. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat RT;
 - g. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat RT;
 - h. Melaksanakan rapat dan keputusan RT;
 - i. Memberikan perlakuan, pelayanan yang adil dan/atau proporsional kepada anggota masyarakat RT; dan
 - j. Mampertanggungjawabkan segala kegiatan RT kepada anggota masyarakat RT.

Paragraf 3

Pemberhentian dan PAW

Pasal 9

- (1) Pengurus RT berakhir sampai dengan usia 65 (enam puluh lima) tahun atau diberhentikan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. pindah tempat tinggal;
 - d. melakukan perbuatan tercela dan/atau melakukantindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - e. tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai pengurus RT; dan
 - f. menjadi pengurus LKD lain dan/atau pengurus/anggota partai politik.
- (3) Pemberhentian pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

- (1) Pengurus RT yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) dilakukan PAW;
- (2) PAW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja melanjutkan tugas pengurus RT sampai masa kerjanya berakhir;
- (3) PAW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih dari pengurus RT lainnya atau dari anggota masyarakat;
- (4) Pemilihan pengurus RT PAW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara musyawarah yang diwakili minimal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Kepala Keluarga;
- (5) Pengurus RT PAW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 4
Keanggotaan
Pasal 11

- (1) Keanggotaan RT manganut stelsel pasif yang berarti seluruh anggota masyarakat yang berkedudukan dan tercatat sebagai penduduk RT adalah anggota RT.
- (2) Setiap anggota RT mempunyai hak :
 - a. memilih dan/atau dipilih menjadi pengurus RT;
 - b. menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat yang melibatkan anggota RT;
 - c. mengusulkan kepada pengurus RT untuk diadakan rapat yang melibatkan anggota RT;
 - d. memperoleh perlakuan, pelayanan yang adil dan/atau proporsional dari pengurus RT;
 - e. menyampaikan pendapat atau saran kepada pengurus RT di luar rapat baik diminta maupun tidak diminta; dan
 - f. memperoleh informasi atau keterangan berkaitan dengan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan RT.
- (3) Setiap anggota RT mempunyai kewajiban :
 - a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. menciptakan keamanan, ketertiban dan kedamaian di Dusun RT;
 - c. mempertahankan, memelihara persatuan dan kesatuan masyarakat RT;
 - d. memenuhi dan melaksanakan hasil keputusan rapat RT;
 - e. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat yang berlaku di RT;
 - f. berpartisipasi dan/atau berperan aktif dalam berbagai kegiatan RT;
 - g. mengembangkan dan memelihara kebersamaan di dalam masyarakat RT berdasarkan asas kekeluargaan.

Paragraf 5
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 12

RT mempunyai tugas pokok antara lain :

- a. membantu memberikan pelayanan sesuai kewenangan yang dimiliki kepada masyarakat RT ;
- b. mendorong, memelihara, menciptakan kerukunan hidup antar anggota masyarakat RT dan/atau dalam hubungannya antara anggota RT dengan pemerintah maupun dengan lembaga lainnya yang ada di Desa;
- c. menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat di RT ;
- d. menjunjung tinggi nilai budaya dan norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan dan norma hukum yang berlaku di dalam tatanan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat ; dan
- e. menampung masukan sebagai bahan untuk menyusun rencana pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya masyarakat RT.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, RT mempunyai fungsi antara lain :

- a. pengkoordinasian antar anggota RT ;
- b. pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dan/atau dalam hubungannya antar anggota RT dengan pemerintah maupun dengan lembaga lain yang ada di Desa;
- c. penanganan masalah-masalah kemasyarakatan di RT ; dan
- d. pengembangan demokratisasi dan partisipasi aktif tiap-tiap anggota masyarakat RT yang bertujuan pada pencapaian usaha-usaha pemberdayaan.

Bagian Kedua
RW
Paragraf 1
Tata Cara Pembentukan

Pasal 14

- (1) RW dibentuk atas prakarsa masyarakat yang dimusyawarahkan atau dimufakatkan oleh Kepala Desa dan Kepala Dusun bersama Pengurus RT yang ada di lingkungan RW;
- (2) Pembentukan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat setiap RW terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) RT dan sebanyak-banyaknya 6 (enam) RT;
- (3) Pembentukan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penggabungan beberapa RW, atau bagian RW yang bersandingan, atau pemekaran dari 1 (satu) RW menjadi 2 (dua) atau lebih, atau pembentukan RW diluar RW yang telah ada;
- (4) Pemekaran dari 1 (satu) RW menjadi 2 (dua) RW atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan sepanjang dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat oleh masyarakat;
- (5) RW yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak memungkinkan berdiri sendiri sebagai RW yang diakibatkan terjadinya bencana alam atau hal-hal lain diluar kemampuan manusia dapat digabung atau dihapus;
- (6) Pemekaran, penggabungan atau penghapusan RW ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- (7) RW adalah sebagai salah satu LKD bersifat lokal, aspirasi dan demokratis yang secara organisatoris berdiri sendiri.

Paragraf 2
Kepengurusan
Pasal 15

- (1) Pengurus RW dipilih secara musyawarah mufakat oleh Kepala Dusun bersama pengurus RT dari masyarakat RW yang diwakili oleh minimal 3 (tiga) orang Pengurus RT dari masing-masing RT;
- (2) Pemilihan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di fasilitasi oleh Pemerintah Desa;
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa menghadirkan peserta musyawarah, menyediakan tempat serta sarana dan prasarana lain yang dibutuhkan dalam musyawarah.
- (4) Susunan pengurus RW terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang-bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Pengurus RW terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (6) Jabatan Pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (7) Pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menduduki jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut turut atau secara tidak berturut turut.
- (8) Pengurus RW dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

Pasal16

- (1) Syarat untuk dapat dipilih sebagai pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) :
 - a. setia dan taat terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- c. warga Negara Republik Indonesia berusia serendah-rendahnya 21 tahun dan/atau telah/pernah kawin dan setinggi-tingginya 65 tahun;
- d. bisa atau dapat membaca dan menulis ejaan yang disempurnakan;
- e. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa;
- f. syarat-syarat lain yang disepakati dalam musyawarah.

(2) Setiap pengurus RW mempunyai hak:

- a. memilih dan/atau dipilih menjadi pengurus RW ;
- b. menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat masyarakat/pengurus RW ; dan
- c. mengusulkan pelaksanaan rapat masyarakat/pengurus RW.

(3) Setiap pengurus RW mempunyai kewajiban:

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan organisasi RW;
- c. mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menjaga dan memelihara nama baik RW;
- e. membina dan mengembangkan kerja sama sesama pengurus RW, pengurus RT di wilayah RW dan/atau antara pengurus RW dengan Pemerintah Desa, LKD lainnya yang ada di Desa;
- f. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat RW;
- g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat RW;
- h. melaksanakan rapat dan keputusan RW;
- i. memberikan perlakuan, pelayanan yang adil dan/atau proporsional kepada anggota masyarakat RW; dan
- j. bertanggungjawabkan segala kegiatan RW kepada anggota masyarakat RW.

Paragraf 3

Pemberhentian dan PAW

Pasal 17

- (1) Pengurus RW berakhir sampai dengan usia 65 (enam puluh lima) tahun atau diberhentikan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. pindah tempat tinggal;
 - d. melakukan perbuatan tercela dan/atau melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - e. tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai pengurus RW; dan
 - f. menjadi pengurus LKD lain dan/atau pengurus/anggota partai politik.
- (3) Pemberhentian pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 18

- (1) Pengurus RW yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (1) dilakukan PAW;
- (2) PAW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja melanjutkan tugas pengurus RW sampai masa kerjanya berakhir;
- (3) PAW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih dari pengurus RW lainnya/pengurus RT/anggota masyarakat;
- (4) Pemilihan pengurus RW PAW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara musyawarah oleh pengurus RW bersama pengurus RT yang diwakili minimal oleh 3 (tiga) orang pengurus dari masing-masing RT;

- (5) Pengurus RWPAW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 4

Keanggotaan

Pasal 19

- (1) Keanggotaan RW menganut stelsel pasif yang berarti seluruh anggota masyarakat yang berkedudukan dan tercatat sebagai penduduk RT yang berada di dalam Dusun RW adalah warga RW.
- (2) Setiap warga RW mempunyai hak :
- a. dipilih sebagai pengurus RW;
 - b. menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat RW yang melibatkan warga RW;
 - c. memperoleh perlakuan, pelayanan yang adil dan/atau proporsional dari pengurus RW;
 - d. menyampaikan pendapat atau saran kepada pengurus di luar rapat RW baik diminta maupun tidak diminta; dan
 - e. memperoleh informasi atau keterangan berkaitan dengan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan RW.
- (3) Setiap warga RW mempunyai kewajiban :
- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. menciptakan keamanan, ketertiban dan kedamaian di wilayah RW;
 - c. mempertahankan dan memelihara persatuan dan kesatuan di wilayah RW;
 - d. mematuhi dan melaksanakan hasil keputusan rapat RW;
 - e. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat yang berlaku di wilayah RW;
 - f. berpartisipasi dan/atau berperan aktif dalam kegiatan

di wilayah RW; dan

- g. mengembangkan dan memelihara kebersamaan di wilayah RW berdasarkan asas kekeluargaan.

Paragraf 5

Tugas pokok dan Fungsi

Pasal 20

RW mempunyai tugas pokok antara lain :

- a. menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya ;
- b. membantu kelancaran tugas LPMD dalam menyusun rencana, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang partisipatif;
- c. melakukan koordinasi terhadap RT yang ada di wilayah RW sesuai tugas dan fungsi yang dimiliki;
- d. menciptakan ketertiban, keamanan, ketemtraman dalam kehidupan masyarakat RW; dan
- e. menjunjung tinggi nilai budaya, norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan dan norma hukum yang berlaku didalam tatanan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 RW mempunyai fungsi antara lain :

- a. pengkoordinasian pelaksanaan tugas RT yang ada di wilayahnya;
- b. pelaksanaan/menjembatani hubungan antar RW dan/atau antar masyarakat, antar RT dengan Pemerintah Desa, lembaga kemasyarakatan lainnya di Desa yang ada di wilayah RW; dan
- c. pengembangan demokratisasi dan partisipasi aktif tiap-tiap RT dalam lingkup wilayah RW yang bertujuan pada pencapaian usaha-usaha pemberdayaan.

Bagian ketiga

PKK

Paragraf 1

Pembentukan

Pasal 22

- (1) PKK yang masuk dalam LKD adalah kelompok PKK yang dibentuk oleh TP PKK Desa bersama Kepala Desa;
- (2) Pembentukan kelompok PKK sebagaimana pada ayat (1) bertujuan untuk lebih mendekatkan jangkauan pembinaan dalam menggerakkan peran serta masyarakat secara langsung;
- (3) Kelompok PKK sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. kelompok PKK dusun;
 - b. kelompok PKK RW; dan
 - c. kelompok PKK RT.
- (4) Pembentukan Kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa selaku Ketua Pembina TP PKK Desa.

Pasal 23

- (1) Kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) dapat dilakukan Pemekaran, penggabungan dan penghapusan.
- (2) Pemekaran, penggabungan dan penghapusan kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terjadi;
 - a. Pemekaran, penggabungan dan penghapusan Dusun;
 - b. Pemekaran, penggabungan dan penghapusan RW; dan
 - c. Pemekaran, penggabungan dan penghapusan RT.
- (3) Kelompok PKK adalah sebagai salah satu LKD yang bersifat lokal, aspiratif dan demokratis yang secara organisatoris berdiri sendiri.

Paragraf 2

Kepengurusan

Pasal 24

- (1) Kepengurusan Kelompok PKK Dusun sebagaimana

- dimaksud pasal 22 ayat (3) dipilih secara musyawarah danmufakatoleh Kepala Dusun bersama Ketua RW dan RT dengan warga dusun;
- (2) KepengurusanKelompok PKK RWsebagaimana dimaksud pasal 22 ayat (3) dipilih secara musyawarah danmufakatoleh Ketua RW bersama Ketua RT dengan warga RW;
 - (3) Kepengurusan Kelompok PKK RT sebagaimana dimaksud pasal 22 ayat (3) dipilih secara musyawarah danmufakat oleh Ketua RT bersama dengan warga RT;
 - (4) Susunan pengurus kelompok PKK Dusun/RW/RT sebagaimana dimaksud pasal 22 ayat (3) terdiri atas :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang sesuai kebutuhan.
 - (5) Pengurus kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
 - (6) Pengurus kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkan.
 - (7) Pengurus kelompok PKK dapat menduduki jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut turut atau secara tidak berturut turut.
 - (8) Pengurus kelompok PKK dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

Pasal25

Syarat untuk dapat diusulkan dan diangkat menjadi pengurus kelompok PKK Dusun:

- a. penduduk dusun setempat;
- b. warga Negara Republik Indonesia;
- c. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Esa;
- d. setia dan taat terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 serta Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- e. bisa atau dapat membaca dan menulis ejaan yang disempurnakan;
- f. syarat-syarat lain yang disepakati dalam musyawarah.

Pasal 26

Syarat untuk dapat diusulkan dan diangkat menjadi Pengurus kelompok PKK RW:

- a. penduduk RW setempat;
- b. warga Negara Republik Indonesia;
- c. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Esa;
- d. setia dan taat terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 serta Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. bisa atau dapat membaca dan menulis ejaan yang disempurnakan;
- f. syarat-syarat lain yang disepakati dalam musyawarah.

Pasal 27

Syarat untuk dapat diusulkan dan diangkat menjadi Pengurus kelompok PKK RT:

- a. penduduk RT setempat;
- b. warga Negara Republik Indonesia;
- c. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Esa;
- d. setia dan taat terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 serta Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. bisa atau dapat membaca dan menulis ejaan yang disempurnakan;
- f. syarat-syarat lainnya yang disepakati dalam musyawarah.

Pasal 28

- (1) Pengurus Kelompok PKK Dusun mempunyai hak :
 - a. menghadiri, menyatakan pendapat dalam berbagai rapat pada Kelompok PKK Dusun;
 - b. menyampaikan saran atau masukan di luar rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a, baik diminta atau tidak diminta; dan
 - c. berinovasi dan mengembangkan kreatifitas diri dalam

mengelola dan mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan Kelompok PKK Dusun.

- (2) Pengurus Kelompok PKK RW mempunyai hak :
 - a. menghadiri, menyatakan pendapat dalam berbagai rapat pada Kelompok PKK RW;
 - b. menyampaikan saran atau masukan di luar rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a, baik diminta atau tidak diminta; dan
 - c. berinovasi dan mengembangkan kreatifitas diri dalam mengelola dan mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan Kelompok PKK RW.

- (3) Pengurus Kelompok PKK RT mempunyai hak :
 - a. menghadiri, menyatakan pendapat dalam berbagai rapat pada Kelompok PKK RT;
 - b. menyampaikan saran atau masukan di luar rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a, baik diminta atau tidak diminta; dan
 - c. berinovasi dan mengembangkan kreatifitas diri dalam mengelola dan mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan Kelompok PKK RT.

Pasal29

- (1) Pengurus Kelompok PKK Dusun mempunyai kewajiban :
 - a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan mentaati segala Peraturan Perundang-undangan;
 - b. mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menjaga dan memelihara nama baik Kelompok PKK Dusun;
 - d. mematuhi dan melaksanakan kebijakan dan keputusan rapat Kelompok PKK Dusun dan TP PKK baik dari tingkat pusat,

- propinsi, kabupaten, kecamatan, desa;
- e. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat yang berlaku di dusun dan desa;
 - f. berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan atau program gerakan PKK; dan
 - g. mengembangkan dan memelihara kebersamaan sesama pengurus Kelompok PKK Dusun dan/atau dengan LKD lainnya berdasarkan asas kekeluargaan.

(2) Pengurus Kelompok PKK RW mempunyai kewajiban :

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan mentaati segala Peraturan Perundang-undangan;
- b. mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menjaga dan memelihara nama baik Kelompok PKK RW;
- d. mematuhi dan melaksanakan kebijakan dan keputusan rapat Kelompok PKK RW, Kelompok PKK Dusun dan TP PKK baik dari tingkat pusat, propinsi, kabupaten, kecamatan, desa;
- e. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat yang berlaku di RW, dusun dan desa;
- f. berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan atau program gerakan PKK; dan
- g. mengembangkan dan memelihara kebersamaan sesama pengurus Kelompok PKK Dusun/RW/RT dan/atau dengan LKD lainnya berdasarkan asas kekeluargaan.

(1) Pengurus Kelompok PKK RT mempunyai kewajiban :

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan mentaati segala Peraturan Perundang-undangan;
- b. mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menjaga dan memelihara nama baik Kelompok PKK RT;
- d. mematuhi dan melaksanakan kebijakan dan keputusan

- rapat Kelompok PKK RT, RW, Dusun dan TP PKK baik dari tingkat pusat, propinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa;
- e. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat yang berlaku di RT, RW, dusun dan desa;
 - f. berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan atau program gerakan PKK; dan
 - g. mengembangkan dan memelihara kebersamaan sesama Pengurus Kelompok PKK Dusun/RW/RT dan/atau dengan LKD lainnya berdasarkan asas kekeluargaan.

Paragraf 3

Pemberhentian dan PAW

Pasal 30

- (1) Pengurus Kelompok PKK Dusun/RW/RT berakhir setelah berlakunya surat keputusan Kepala Desa tentang penetapan kepengurusan Kelompok PKK Dusun/RW/RT berakhir atau diberhentikan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. pindah tempat tinggal;
 - d. melakukan perbuatan tercela dan/atau melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - e. tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Pengurus Kelompok PKK Dusun/RW/RT; dan
 - f. menjadi pengurus LKD lain dan/atau pengurus/anggota partai politik.
- (3) Pemberhentian pengurus Kelompok PKK Dusun/RW/RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 31

- (1) Pengurus Kelompok PKK Dusun/RW/RT yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ayat (1) dilakukan PAW;
- (2) PAW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja melanjutkan tugas Pengurus Kelompok PKK Dusun/RW/RT sampai masa kerjanya berakhir;
- (3) PAW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih dari Pengurus Kelompok PKK Dusun/RW/RT lainnya/anggota masyarakat;
- (4) Pemilihan Pengurus Kelompok PKK Dusun/RW/RT PAW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimusyawarahkan oleh Pengurus Kelompok PKK Dusun/RW/RT yang masih aktif;
- (5) Pengurus Kelompok PKK Dusun/RW/RT PAW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 4

Keanggotaan

Pasal 32

- (1) Keanggotaan Kelompok PKK Dusun/RW/RT berasal dari wilayah Dusun/RW/RT setempat.
- (2) Setiap anggota Kelompok PKK Dusun/RW/RT mempunyai hak :
 - a. memilih dan atau dipilih menjadi pengurus Kelompok PKK Dusun/RW/RT;
 - b. menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat yang melibatkan anggota Kelompok PKK Dusun/RW/RT;
 - c. memperoleh informasi atau keterangan berkaitan dengan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan Kelompok PKK Dusun/RW/RT.

- (1) Setiap anggota Kelompok PKK Dusun/RW/RT mempunyai kewajiban :
- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan mentaati segala Peraturan Perundang-undangan;
 - b. mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menjaga dan memelihara nama baik Kelompok PKK Dusun/RW/RT;
 - d. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat yang berlaku di RT, RW, dusun dan desa;
 - e. berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan atau program gerakan PKK; dan
 - f. mengembangkan dan memelihara kebersamaan sesama anggota Kelompok PKK Dusun/RW/RT berdasarkan asas kekeluargaan.

Paragraf 5

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 33

Kelompok PKK Dusun mempunyai tugas pokok antara lain :

- a. Melakukan pendampingan dan penggerakan peran serta masyarakat dalam rangka pembinaan dan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK di lingkup dusun;
- b. Menyiapkan data dan informasi dalam skala dusun tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan 10 Program Pokok PKK;
- c. Menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada TP PKK desa untuk langkah tindak lanjut;
- d. Memfasilitasi penggerakan dan pengembangan peran serta, gotong royong, dan swadaya masyarakat;
- e. Mengembangkan kegiatan lain sesuai kebutuhan;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada TP PKK desa dan kepada Kepala Desa.

Pasal 34

Kelompok PKK RW mempunyai tugas pokok antara lain :

- a. Melakukan pendampingan dan penggerakan peran serta masyarakat dalam rangka pembinaan dan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK

lingkup RW;

- b. Menyiapkan data dan informasi dalam skala Rukun Warga (RW) tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan 10 Program Pokok PKK ;
- c. Menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada ketua Kelompok PKK Dusun untuk langkah tindak lanjut;
- d. Memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi, gotong-royong, dan swadaya masyarakat ;
- e. Mengembangkan kegiatan lain sesuai kebutuhan;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Kelompok PKK Dusun dan Ketua Rukun Warga (RW).

Pasal 35

Kelompok PKK RT mempunyai tugas pokok antara lain :

- a. Melakukan pendampingan dan penggerakan peran serta masyarakat dalam rangka pembinaan dan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK lingkup RT;
- b. Menyiapkan data dan informasi dalam skala Rukun Tetangga (RT) tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan 10 Program Pokok PKK ;
- c. Menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada Ketua Kelompok PKK RW untuk langkah tindak lanjut;
- d. Memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi, gotong-royong, dan swadaya masyarakat ;
- e. Mengembangkan kegiatan lain sesuai kebutuhan;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Kelompok PKK RW dan Ketua RT.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Kelompok PKK Dusun mempunyai fungsi antara lain :

- a. pemberdayaan dan pengembangan potensi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga di wilayah Dusun;
- b. penyuluhan dan pembinaan terhadap kelompok PKK di wilayah Dusun;
- c. penggerak atau motivator bagi masyarakat Dusun khususnya keluarga agar bersedia dan mampu melaksanakan program PKK ; dan
- d. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan fasilitator kegiatan program

PKK di Dusun.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Kelompok PKK RW mempunyai fungsi antara lain :

- a. pemberdayaan dan pengembangan potensi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga di RW ;
- b. penyuluhan dan pembinaan terhadap kelompok PKK RT ;
- c. penggerak atau motivator bagi masyarakat RW khususnya keluarga agar bersedia dan mampu melaksanakan program PKK ; dan
- d. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan fasilitator kegiatan program PKK di RW.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Kelompok PKK RT mempunyai fungsi antara lain :

- a. pemberdayaan dan pengembangan potensi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga di RT ;
- b. penyuluhan dan pembinaan terhadap masyarakat RT;
- c. penggerak atau motivator bagi masyarakat RT agar bersedia dan mampu melaksanakan program PKK ; dan
- d. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan fasilitator kegiatan program PKK di RT.

Bagian Keempat

KARANG TARUNA

Paragraf 1

Pembentukan

Pasal 39

- (1) Karang Taruna dibentuk di setiap desa.
- (2) Pembentukan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib difasilitasi oleh desa.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa menghadirkan peserta musyawarah, menyediakan tempat serta sarana dan prasarana lain yang dibutuhkan dalam pembentukan Karang Taruna.
- (4) Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan

Keputusan Kepala Desa;

- (5) Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara organisatoris memiliki keterikatan dengan Karang Taruna yang berada di tingkat pusat, provinsi, kabupaten dan kecamatan.

Pasal 40

- (1) Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) dapat dilakukan pemekaran, penggabungan dan penghapusan.
- (2) Pemekaran, penggabungan dan penghapusan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi pemekaran, penggabungan, penghapusan dan/atau perubahan status desa.

Paragraf 2

Kepengurusan

Pasal 41

- (1) Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat dalam Temu Karya oleh warga Karang Taruna.
- (2) Pemilihan dan pembentukan pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa menghadirkan peserta musyawarah, menyediakan tempat serta sarana dan prasarana lain yang dibutuhkan pada pembentukan pengurus Karang Taruna.
- (4) Susunan pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. ketua ;
 - b. sekretaris ;
 - c. bendahara ; dan
 - d. bidang-bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Pengurus Karang Taruna terpilih disahkan dalam temu karya diwilayahnya sebagai pelaksana organisasi dalam wilayah yang bersangkutan dan dikukuhkan oleh Kepala Desa.
- (6) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pengurus Karang Taruna Desa dapat membentuk unit kerja karang taruna di tingkat Dusun, RW, dan RT sebagai pelaksana kegiatan Karang Taruna.
- (7) Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat

dirangkap oleh Kepala Desa dan/atau perangkat desa.

- (8) Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkan.
- (9) Pengurus Karang Taruna dapat menduduki jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau secara tidak berturut-turut.
- (10) Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

Pasal 42

- (1) Syarat untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai pengurus Karang Taruna antara lain:
 - a. warga negara Indonesia dan penduduk setempat;
 - b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. berdomisili di wilayahnya masing-masing;
 - d. aktif dalam kegiatan Karang Taruna; dan
 - e. memiliki kemauan dan kemampuan berorganisasinya aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat.
- (2) Hak dan kewajiban setiap pengurus Karang Taruna ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

- (1) Masa Kepengurusan Karang Taruna berakhir sampai dengan usia 45 (empat puluh lima) tahun atau diberhentikan.
- (2) Pemberhentian Kepengurusan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3

Keanggotaan

Pasal 44

- (1) Keanggotaan Karang Taruna menganut stelsel pasif yang berarti generasi

muda dalam wilayah desa yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 45 tahun selanjutnya disebut sebagai warga Karang Taruna.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hak dan kewajiban setiap anggota atau warga Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 45

- (1) Karang Taruna mempunyai tugas pokok antara lain :
 - a. menyusun rencana kerja Karang Taruna;
 - b. melaksanakan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a dan program kerja lainnya yang dilaksanakan bersama pemerintah serta komponen terkait lainnya sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - c. menggerakkan generasi muda yang ada di desa demi terlaksananya kegiatan yang telah ditetapkan;
 - d. berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional;
 - e. berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) dan penyakit menular bagi remaja;
 - f. mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat;
 - g. melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan;
 - h. melaksanakan penyuluhan, bimbingan dan motivasi kepada generasi muda warga Karang Taruna serta tokoh masyarakat; dan
 - i. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah desa maupun lembaga lainnya dalam melaksanakan program kerja Karang Taruna.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Karang

Taruna bekerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, kecamatan, pemerintah desa.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Karang Taruna mempunyai fungsi antara lain :

- a. administrasi dan manajerial; merupakan penyelenggaraan keorganisasian dan administrasi Kesejahteraan Sosial Karang Taruna;
- b. fasilitasi; merupakan upaya mengembangkan organisasi, meningkatkan kapasitas generasi muda, pemberian kemudahan, dan pendampingan untuk generasi muda dan masyarakat;
- c. mediasi; merupakan upaya menengahi penyelesaian permasalahan sosial yang ada di masyarakat;
- d. komunikasi, informasi, dan edukasi; merupakan upaya melakukan komunikasi dan memberikan informasi untuk sosialisasi kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah, pemerintah daerah, Karang Taruna, badan usaha, dan/atau mitra kerja;
- e. pemanfaatan dan pengembangan teknologi; merupakan upaya mengoptimalkan penyelenggaraan organisasi dan program kerja melalui metode dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi;
- f. advokasi sosial; merupakan upaya untuk melindungi dan membela generasi muda dan masyarakat yang dilanggar haknya yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak;
- g. motivasi; merupakan upaya memberikan semangat dan memacu pencapaian prestasi generasi muda;
- h. pendampingan; merupakan upaya untuk menjalin relasi sosial dengan kelompok yang diberdayakan menggunakan berbagai sumber dan potensi guna meningkatkan ,kesejahteraan sosial; dan
- i. pelopor; merupakan upaya merintis dan menggerakkan inovasi dan kreativitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.

LPMD
Paragraf 1
Pembentukan
Pasal 47

- (1) LPMD dibentuk di setiap desa.
- (2) LPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk secara musyawarah mufakat dengan melibatkan tokoh masyarakat.
- (3) Pembentukan LPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa menghadirkan peserta musyawarah, menyediakan tempat serta sarana dan prasarana lain yang dibutuhkan dalam pembentukan LPMD.
- (5) Pembentukan LPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (6) LPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah 1 (satu) lembaga kemasyarakatan yang bersifat lokal, aspiratif, demokratis, yang secara organisatoris berdiri sendiri.

Pasal 48

- (1) LPMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (1) dapat dilakukan pemekaran, penggabungan dan penghapusan.
- (2) Pemekaran, penggabungan dan penghapusan LPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terjadi pemekaran, penggabungan, penghapusan dan/atau perubahan status desa.

Paragraf 2
Kepengurusan

Pasal 49

- (1) Pengurus LPMD berasal dari anggota masyarakat setempat yang mempunyai kemampuan, kemauan, dan kepedulian untuk membantu dalam usaha memberdayakan Masyarakat;

- (2) Calon pengurus LPMD diusulkan sebagai hasil musyawarah dari dan oleh masing-masing dusun yang ada di desa;
- (3) Dalam melaksanakan pemilihan pengurus LPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib difasilitasi oleh Pemerintah Desa;
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa menghadirkan peserta musyawarah, menyediakan tempat serta sarana dan prasarana lain yang dibutuhkan pada pemilihan pengurus LPMD.
- (5) Susunan pengurus LPMD terdiri dari :
 - a. ketua ;
 - b. sekretaris ;
 - c. bendahara ; dan
 - d. bidang-bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Pengurus LPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (7) Pengurus LPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkan.
- (8) Pengurus LPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat menduduki jabatan yang sama paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut turut atau secara tidak berturut turut.
- (9) Pengurus LPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

Pasal 50

- (1) Syarat untuk dapat dipilih sebagai pengurus LPMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (1) antara lain :
 - a. penduduk/warga desa setempat;
 - b. warga Negara Republik Indonesia serendah-rendahnya berusia 21 tahun dan/atau telah/pernah kawin;
 - c. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - d. setia, taat terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - e. berkelakuan baik, jujur adil, cakap dan berwibawa;
 - f. bisa membaca dan menulis ejaan yang disempurnakan; dan
 - g. syarat-syarat lain yang disepakati dalam musyawarah.
- (2) Setiap pengurus LPMD mempunyai hak :

- a. dipilih sebagai pengurus LPMD;
 - b. menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat LPMD; dan
 - c. mengusulkan diadakan rapat LPMD.
- (3) Setiap pengurus LPMD mempunyai kewajiban :
- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan mentaati segala Peraturan Perundang-undangan;
 - b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan organisasi LPMD;
 - c. mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. memelihara dan menjaga nama baik LPMD;
 - e. membina dan mengembangkan kerja sama sesama pengurus LPMD dan/atau antara pengurus LPMD dengan LKD lain maupun desa;
 - f. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dibidang pembangunan;
 - g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat yang ada di desa;
 - h. melaksanakan rapat LPMD sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali;
 - i. melaksanakan hasil keputusan LPMD dengan penuh tanggung jawab; dan,
 - j. mempertanggung-jawabkan segala kegiatan LPMD kepada Pemerintah desa dan masyarakat.

Paragraf 3

Pemberhentian dan PAW

Pasal 51

- (1) Kepengurusan LPMD berakhirsetelah berlakunya surat keputusan Kepala Desa tentang penetapan kepengurusan LPMD berakhir ataudiberhentikan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. pindah tempat tinggal diluar wilayah desa;
 - d. melakukan perbuatan tercela dan/atau melakukantindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukumtetap;
 - e. tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Pengurus LPMD;
 - f. menjadi pengurus LKD lain dan/atau pengurus/anggota partai politik.
- (3) Pemberhentian kepengurusan LPMD sebagaimana dimaksudpada ayat (1)

ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 52

- (1) Pengurus LPMD yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada pasal 51 ayat (1) dilakukan PAW;
- (2) PAW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja melanjutkan tugas pengurus LPMD sampai masa kerjanya berakhir;
- (3) PAW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari anggota masyarakat dari dusun yang LPMD-nya diberhentikan;
- (4) Pemilihan pengurus LPMDPAW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara musyawarah mufakat oleh Kepala Desa bersama pengurus LPMD dengan tokoh masyarakat;
- (5) Pengurus LPMDPAW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 4

Tugas pokok dan Fungsi

Pasal 53

LPMD mempunyai tugas pokok, antara lain :

- a. menyusun rencana pembangunan yang partisipatif;
- b. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat ; dan
- c. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif.

Pasal 54

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, LPMD mempunyai fungsi, antara lain :

- a. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- b. pengkoordinasian perencanaan pembangunan;
- c. perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu; dan
- d. penggalian dan pemanfaatan sumber daya untuk kepentingan pembangunan di wilayah desa.

Bagian Keenam

POSYANDU

Paragraf 1

Pembentukan

Pasal 55

- (1) Posyandu dibentuk berdasarkan prakarsa masyarakat.
- (2) Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menjadi Posyandu Balita, Posyandu Remaja dan Posyandu Lansia.
- (3) Posyandu Balita dapat dibentuk apabila memiliki jumlah balita sasaran minimal 40 (empat puluh) anak.
- (4) Posyandu Remaja dapat dibentuk apabila memiliki jumlah remaja sasaran minimal 10 (sepuluh) remaja.
- (5) Posyandu Lansia dibentuk dengan sasaran sesuai jumlah lansia yang ada.
- (6) Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 2

Tempat Kedudukan

Pasal 56

- (1) Posyandu Balita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) berada di tingkat RW.
- (2) Posyandu Remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) berada di tingkat desa.
- (3) Posyandu Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (5) berada di tingkat desa.
- (4) Berdasarkan pertimbangan atau kondisi tertentu, Posyandu Balita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berada di tingkat RT.

Paragraf 3

Pemekaran, Penggabungan dan Penghapusan

Pasal 57

- (1) Pemekaran Posyandu Balita dapat dilakukan apabila jumlah balita sasaran melebihi dari target atau jumlah kunjungan lebih dari 80% (delapan puluh

persen).

- (2) Pemekaran Posyandu Balita harus melalui kajian atau rekomendasi instansi yang membidangi masalah kesehatan.
- (3) Pemekaran Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 58

- (1) Penggabungan dan Penghapusan Posyandu Balita dapat dilakukan apabila jumlah Balita sasaran kurang dari target atau jumlah kunjungan kurang dari 80% (delapan puluh persen).
- (2) Penggabungan dan Penghapusan Posyandu Balita dilakukan dengan Posyandu terdekat.
- (3) Penggabungan dan Penghapusan Posyandu Balita harus melalui kajian atau rekomendasi instansi yang membidangi masalah kesehatan.
- (4) Penetapan Pemekaran, Penggabungan dan Penghapusan Posyandu Balita ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Penetapan kepengurusan atau Kader Posyandu Balita yang baru atau hasil penggabungan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4

Kepengurusan

Pasal 59

- (1) Pengurus Posyandu Balita merupakan anggota masyarakat yang berdomisili di wilayah RT/RW setempat.
- (2) Pengurus Posyandu Remaja merupakan remaja yang berdomisili di wilayah desa setempat.
- (3) Pengurus Posyandu Lansia merupakan anggota masyarakat yang berdomisili di wilayah desa setempat.
- (4) Pengurus Posyandu Balita/Remaja/Lansia minimal berjumlah 5 (lima) orang dengan struktur organisasi sebagai berikut :
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Bendahara merangkap anggota; dan

- d. 2 (dua) orang anggota.
- (5) Pengurus Posyandu Balita merupakan perwakilan dari masing-masing RT dari wilayah RW yang bersangkutan.
 - (6) Kepengurusan Posyandu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 - (7) Pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkan.
 - (8) Pengurus Posyandu dapat menduduki jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut turut atau secara tidak berturut turut.
 - (9) Dalam kondisi tertentu atau karena tidak adanya calon Pengurus Posyandu yang mendaftarkan/dapat diusulkan/memiliki kemampuan untuk menjadi Pengurus Posyandu, maka Pengurus Posyandu yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur pada ayat (8), dapat diusulkan kembali menjadi Pengurus Posyandu selama mendapatkan persetujuan dari tokoh-tokoh masyarakat ditempat/kedudukan Posyandu berada;
 - (10) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilampiri dengan berita acara yang ditandatangani oleh tokoh-tokoh masyarakat di tempat/kedudukan Posyandu berada;
 - (11) Pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik; dan
 - (12) Pengurus Posyandu sekaligus sebagai Kader Posyandu.

Pasal 60

- (1) Kader Posyandu dipilih secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Ketua RT atau RW setempat mengusulkan nama kader Posyandu yang terpilih kepada desa untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Dalam pemilihan Kader Posyandu agar dihindari sistem kekerabatan atau keluarga.

Pasal 61

- (1) Syarat-syarat menjadi Kader Posyandu Balita :
 - a. penduduk RT yang ada di dalam wilayah RW setempat;
 - b. bisa/dapat membaca dan menulis ejaan yang disempurnakan;
 - c. warga Negara Republik Indonesia berusia maksimal 60 tahun;

- d. Bersedia bekerja secara sukarela;
 - e. Memiliki integritas diri, semangat pengabdian, berinisiatif tinggi dan mampu memotivasi masyarakat; dan
 - f. Memiliki kemampuan membuat laporan Posyandu.
- (2) Syarat-syarat menjadi Kader Posyandu Remaja:
- a. Berdomisili di wilayah Posyandu Remaja berada;
 - b. bisa/dapat membaca dan menulis ejaan yang disempurnakan;
 - c. Remaja berusia 10 – 18 tahun;
 - d. Berjiwa inovatif, kreatif, dan mau komitmen;
 - e. Bersedia secara sukarela menjadi Kader.
- (3) Syarat-syarat menjadi Kader Posyandu Lansia :
- a. penduduk desa setempat;
 - b. bisa/dapat membaca dan menulis ejaan yang disempurnakan;
 - c. warga Negara Republik Indonesia berusia maksimal 60 Tahun;
 - d. Bersedia bekerja secara sukarela;
 - e. Memiliki integritas diri, semangat pengabdian, berinisiatif tinggi dan mampu memotivasi masyarakat; dan
 - f. Memiliki kemampuan membuat laporan Posyandu.

Paragraf 5

Pemberhentian dan Penggantian

Pasal 62

Penggantian Kader Posyandu dilakukan apabila;

- a. berakhir masa atau periode kepengurusan;
- b. pindah alamat, sakit menahun, meninggal dunia atau berhalangan tetap;
- c. mengundurkan diri secara tertulis diketahui oleh Ketua RT di wilayah Posyandu;
- d. Penunjukan kader pengganti dilakukan secara musyawarah dan mufakat;
- e. Penunjukan kader pengganti ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

Pasal 63

- (1) Kegiatan Posyandu diselenggarakan oleh Kader Posyandu.
- (2) Penyelenggaraan Posyandu dilaksanakan setiap satu bulan sekali.
- (3) Tempat penyelenggaraan Posyandu berada pada lokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (4) Dalam penyelenggaraannya kegiatan Posyandu dibedakan menjadi :

- a. Posyandu Balita;
 - b. Posyandu Remaja; dan
 - c. Posyandu Lansia.
- (5) Pelaksanaan kegiatan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengikuti atau berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 64

- (1) Pengurus atau Kader Posyandu melakukan pencatatan dari hasil kegiatan Posyandu.
- (2) Pengurus atau Kader Posyandu membuat laporan Posyandu setelah pelaksanaan kegiatan Posyandu.
- (3) Laporan dikirim atau disampaikan paling lambat akhir bulan setelah kegiatan Posyandu kepada dinas/instansi terkait.

Bagian Ketujuh

LKDLainnya

Paragraf 1

Pembentukan

Pasal 65

- (1) LKDLainnya dapat dibentuk oleh Pemerintah Desa.
- (2) LKDLainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat.
- (3) LKD lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk menopang kerja pemerintah desa dalam bidang :
 - a. sosial;
 - b. ekonomi;
 - c. keagamaan;
 - d. pembangunan;
 - e. pendidikan masyarakat;
 - f. penanggulangan kemiskinan;
 - g. Ketertiban dan keamanan
- (4) LKD lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki sekretariat tetap.
- (5) Pembentukan LKDLainnyaditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 2
Kepengurusan
Pasal 66

- (1) Pembentukan LKD lainnya dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh Kepala Desa bersama tokoh masyarakat.
- (2) Susunan kepengurusan LKD lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan kebutuhan sebagaimana maksud dan tujuan dari pembentukan LKD lainnya.
- (3) Kepengurusan LKD lainnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atau diatur lain dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga/peraturan lain yang mengatur tentang LKD lainnya dimaksud.
- (4) Pengurus LKD lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dirangkap oleh Kepala Desa dan/atau perangkat desa.
- (5) Pengurus LKD lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkan.
- (6) Pengurus LKD lainnya dapat menduduki jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau secara tidak berturut-turut/diatur lain dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga/peraturan lain yang mengatur tentang LKD lainnya.
- (7) Pengurus LKD lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilarang merangkap jabatan dengan LKD yang telah diatur dalam Peraturan Desa ini dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

Pasal 67

Syarat untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai pengurus LKD lainnya antara lain:

- a. setia dan taat terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. warga Negara Republik Indonesia berusia serendah-rendahnya 21 tahun dan/atau telah/pernah kawin;
- d. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa;
- e. syarat-syarat lain yang disepakati dalam musyawarah.

Paragraf 3

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 68

LKD lainnya mempunyai tugas pokok antara lain :

- a. membantu kelancaran tugas Pemerintah Desa sebagaimana maksud dan tujuan pembentukannya;
- b. melakukan koordinasi dengan LKD yang telah diatur dalam Peraturan Desa ini sesuai dengan tugas pokok yang dimiliki sebagaimana maksud dan tujuan pembentukannya;
- c. menjunjung tinggi nilai budaya, norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan dan norma hukum yang berlaku didalam tatanan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

Pasal 69

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 LKD lainnya mempunyai fungsi antara lain :

- a. melaksanakan pengkoordinasian tugas LKD lainnyadengan Pemerintah Desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki sebagaimana maksud dan tujuan pembentukannya;
- b. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan LKD yang telah diatur dalam Peraturan Desa ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki sebagaimana maksud dan tujuan pembentukannya;
- c. pengembangan demokratisasi dan partisipasi aktif dalam pencapaian usaha-usaha pemberdayaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki sebagaimana maksud dan tujuan pembentukannya.

BAB IV

LAD

Bagian Kesatu

Jenis

Pasal 70

- (1) LAD dapat dibentuk di desa.
- (2) Jenis LAD ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua

Pembentukan

Pasal 71

- (1) Pembentukan LAD dilakukan melalui musyawarah mufakat oleh masyarakat bersama Pemerintah Desa.
- (2) Pembentukan LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. mengakomodir nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. aktif mengembangkan nilai dan adat istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan dipatuhi oleh masyarakat;
 - c. berkedudukan di desa setempat;
 - d. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat desa;
 - e. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - f. memiliki sekretariat tetap;
 - g. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (3) Pembentukan LAD ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Kepengurusan

Pasal 72

- (1) Pengurus LAD berasal dari anggota masyarakat yang ada di desa setempat yang mempunyai kemampuan, kemauan dan kepedulian terhadap perlindungan dan pelestarian adat istiadat.
- (2) Susunan Pengurus LAD minimal terdiri dari :
 - a. ketua adat atau sebutan lain;
 - b. sekretaris atau sebutan lain;
 - c. bendahara atau sebutan lain; dan
 - d. seksi-seksi atau sebutan lain.
- (3) Pengurus LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Bupati.

Pasal 73

Syarat untuk dapat dipilih sebagai Pengurus LAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) antara lain :

- a. penduduk desa atau desa setempat;
- b. warga Negara Republik Indonesia serendah-rendahnya berusia 21 tahun dan/atau telah/pernah kawin;
- c. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. setia, taat terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. memiliki komitmen, kemampuan, kemauan dan kepedulian terhadap perlindungan dan pelestarian adat istiadat;
- f. berkelakuan baik, jujur adil, cakap dan berwibawa;
- g. syarat-syarat lain yang disepakati dalam musyawarah.

Bagian Keempat

Tugas Pokok

Pasal 74

LAD mempunyai tugas pokok antara lain :

- a. membantu pemerintah desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat; dan
- b. membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan pemerintah desa.

Bagian Kelima

Fungsi

Pasal 75

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, LAD mempunyai fungsi antara lain :

- a. melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat, termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya;
- b. melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, dan harta dan/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan;
- c. mengembangkan musyawarah dan mufakat untuk pengambilan keputusan;
- d. mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia;

- e. mengembangkan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya;
- g. mengembangkan kerja sama dengan LAD lainnya.

BAB V

HUBUNGAN KERJA

Pasal 76

- (1) Hubungan kerja LKD dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan.
- (2) Hubungan kerja LKD dengan BPD bersifat konsultatif.
- (3) Hubungan kerja antarLKD yang ada di desa bersifat koordinatif.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 78

- (1) Kepala Desa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan, pemberdayaan, pendayagunaan LKD .
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan, pemberdayaan, pendayagunaanLKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Perangkat Desa.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 79

PembiayaanLKD bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- c. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten; dan
- d. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 80

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku:

- a. LKD yang telah dibentuk sebelum Peraturan Desa ini mulai berlaku, tetap diakui keberadaannya;
- b. LKD yang sedang dalam proses permohonan pembentukan, disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Desa ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 81

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya pada Lembaran Desa Karangdoro

Ditetapkan di : Karangdoro
Pada tanggal : 18 April 2024
KEPALA DESA KARANGDORO

ttd

SUNARYO

Diundangkan di : Karangdoro
Pada tanggal : 18 April 2024
SEKRETARIS DESA KARANGDORO

ttd

SUGENG HARIYADI

LEMBARAN DESA KARANGDORO TAHUN 2024 NOMOR 7